

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bengkulu (Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2021/PA.Bn), di mana pemohon mengajukan cerai tanpa izin atasan, yang ditolak secara sepihak dan prematur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim. Tujuannya adalah menganalisis peraturan izin cerai PNS berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dalam kaitannya dengan putusan tersebut, serta memahami penerapan hukum formil dan materiil, dan pertimbangan hakim .

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, mengkaji dokumen hukum seperti undang-undang dan putusan pengadilan . Sumber data meliputi bahan hukum primer (PP No. 10 Tahun 1983 ,PP No.45 Tahun 1990, Putusan No. 239/Pdt.G/2021/PA.Bn), sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui telaah dokumen dan studi pustaka . Analisis data bersifat deskriptif dan kualitatif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun izin atasan diwajibkan bagi PNS, pengadilan tidak menjadikannya syarat mutlak, melainkan mempertimbangkan kasus berdasarkan hukum keperdataan. Prosedur hukum formil telah sesuai, dan hukum materiil diterapkan melalui pembuktian alasan sah perceraian. Hakim mengedepankan prinsip keadilan substantif, mengabulkan gugatan cerai meskipun izin atasan belum diperoleh dan menjunjung hak warga negara untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci :Perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Izin Cerai, Putusan Pengadilan.